



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA**

Jalan R. W. Monginsidi No. 69 - Telukbetung Utara, Bandar Lampung Telp. (0721) 475270;
Kode Pos 35215; Email: ppid@lampungprov.go.id; Website: <http://ppid.lampungprov.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI**

No. Pendaftaran: */...../PPIDU/V.14.02/20.....

Nama :

Alamat :

.....

.....

No. Telp/Email :

.....

Rincian Informasi yang di butuhkan :

.....

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

Pengecualian Informasi berdasarkan : Pasal 17 huruf UU KIP.**
pada alasan Pasal Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi

.....

.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Bandar Lampung, 20.....****
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

.....
Nama & Tanda Tangan

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP
*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, di isi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.